

**PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA MELALUI *AMICUS CURIAE***

Kajian Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

**THE ROLE OF UNIVERSITIES IN LAW ENFORCEMENT
IN INDONESIA THROUGH *AMICUS CURIAE***

An Analysis of Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Farina Gandryani & Fikri Hadi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Email: farinayani@uwp.ac.id | fikrihadi@uwp.ac.id (*Correspondence*)

Naskah diterima: 8 Februari 2023; revisi: 28 Desember 2023; disetujui: 3 Januari 2024

DOI: 10.29123/jy/v16i2.588

ABSTRAK

Amicus curiae merupakan salah satu perkembangan praktik penegakan hukum di Indonesia saat ini. Walaupun *amicus curiae* belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun sejumlah perkara di pengadilan sudah menggunakan praktik *amicus curiae*. Seperti kasus RE yang semula dituntut 12 tahun penjara, dan pada akhirnya diputus satu tahun enam bulan penjara melalui Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Bila dikaitkan dengan upaya penegakan hukum yang turut melibatkan unsur masyarakat, maka Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya di ribuan perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas terkait pengaruh *amicus curiae* dalam sidang RE serta analisis kedudukan dan peran perguruan tinggi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia melalui *amicus curiae*. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris dengan kajian *sociological jurisprudence*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaca dari kasus RE, tampak bahwa *amicus curiae* berpengaruh terhadap pengambilan putusan oleh majelis hakim, di mana *amicus curiae* tersebut disebutkan dalam konsideran hakim dalam putusan tersebut. Dari hal tersebut, maka peran perguruan tinggi dalam *amicus curiae* dapat dikaitkan dengan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Namun hal yang harus dikaji ke depan bila memobilisasi perguruan tinggi ialah, *pertama*, agar *amicus curiae* diatur dalam peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan legalitas sekaligus batasan terhadap *amicus curiae* tersebut agar tidak mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. *Kedua*, ialah agar *amicus curiae* dapat diakui dan dinilai oleh tim asesor sebagai sebagai kinerja di perguruan tinggi.

Kata kunci: *amicus curiae*; *justice collaborator*; saksi pelaku.

ABSTRACT

Amicus curiae is one of the developments in law enforcement practices in Indonesia nowadays. Although it has not been regulated in Indonesia, a few court cases have used it, like RE's case in Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel was originally charged with 12 years in prison and ultimately sentenced to one year and six months in prison. Indonesia can take advantage of the university resources spread across various regions if they are associated with law enforcement efforts through societal participation. This article will discuss the influence of *amicus curiae* in RE's case and analyze the position and the university's role in enforcing Indonesian law through *amicus curiae*. This article is an empirical legal research with a sociological jurisprudence review. The analysis result showed that in the RE's case, *amicus curiae* affects the decision-making by the panel of judges, which it is mentioned in the judge's consideration in the decision. The university's role in *amicus curiae* can be associated with one of the "Tridharma," which is community service. However, several things must be studied when mobilizing universities. First, *amicus curiae* should be regulated in the legislation to provide legality and limitations on *amicus curiae* so it will not interfere with the independence of the judiciary. Second, *amicus curiae* should be recognized and can be assessed by the assessor team as university performance.

Keywords: *amicus curiae*; justice collaborator; perpetrator witness.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu elemen dalam hukum ialah *law adjudicating* (kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum) lazim disebut *law enforcement*. Dalam arti sempit menurut objek dan subjeknya, peran aparat penegak hukum di peradilan dalam melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) hakim, jaksa dan pengacara melaksanakan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (Asshiddiqie, 2011: 311-312). Pada istilah di beberapa bahasa, penegakan hukum sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* (Amerika). Pelaksanakan hukum ini meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Makna bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Chaerudin & Dinar, 2008: 87).

Pada praktik *law enforcement* di pengadilan, terkadang aparat penegak hukum di pengadilan mendatangkan para ahli di bidang yang berhubungan dengan kasus yang sedang berada di proses persidangan tersebut untuk dimintai pendapatnya. Pada konteks Hukum Acara Pidana, hal ini sejalan dengan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan ahli. Namun pada perkembangan penegakan hukum di Indonesia, ada kalanya sekelompok masyarakat berinisiatif menyampaikan pendapat hukum terkait suatu kasus, walaupun tidak diminta oleh para pihak di pengadilan. Inisiatif ini dikenal sebagai *amicus curiae*.

Amicus curiae merupakan praktik yang umum dalam sistem hukum *common law*. *Amicus curiae* yang berasal dari bahasa latin yang berarti *friend of the court* atau sahabat pengadilan merupakan konsep

hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan (Sukinta, 2021: 90).

Dilihat pada perkembangan penyelenggaraan proses bernegara, termasuk di dalamnya penegakan hukum pasca reformasi tampak bahwa sekat antara negara yang diwakili oleh badan birokrasi dengan publik yang diwakili masyarakat melalui unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun sivitas akademika di perguruan tinggi kian tereduksi. Anggapan bahwa birokrasi dan publik harus berdiri sendiri, kuat pada bidangnya masing-masing serta terpisah (*separate*), tampaknya harus dikoreksi. Pada perkembangan dewasa ini, tampak adanya kemungkinan dari kedua unsur tersebut untuk saling berkolaborasi dengan membangun kemitraan atau bahkan membentuk suatu simbiosis mutualis yang sangat mungkin dibangun di antara keduanya (Hasanuddin & Rahayu, 2022: 4).

Salah satu *amicus curiae* yang paling diingat dan dapat dikatakan sebagai tonggak awal praktik *amicus curiae* di Indonesia ialah *amicus curiae* yang diajukan pada kasus yang menimpa Prita Mulyasari dalam Perkara Nomor 1269/PID.B/PN.TNG terkait kasus “Prita Mulyasari vs Negara Republik Indonesia, pidana penghinaan adalah pembatasan kemerdekaan berpendapat yang inkonstitusional” yang diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan kelompok masyarakat lainnya (ICJR, 2009). Pada akhirnya, Mahkamah Agung melalui permohonan peninjauan kembali memutuskan bahwa Prita Mulyasari tidak bersalah dan membebaskan dari segala dakwaan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 PK/PID.SUS/2011 pada tahun 2012.

Terbaru, pada tahun 2023, sejumlah kelompok dari masyarakat sipil seperti ELSAM, ICJR, dan PILNET mengirimkan *amicus curiae* kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara atas nama terdakwa RE dengan Nomor Register Perkara 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL (Medistiara, 2023). *Amicus curiae* tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengambil putusan, di mana semula RE dituntut 12 tahun penjara oleh penuntut umum dan akhirnya diputus satu tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim melalui Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa salah satu unsur publik ialah sivitas akademika di perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, salah satu fungsi pendidikan tinggi ialah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Salah satu implementasinya melalui saluran Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum, maka salah aspek yang menjadi bagian dalam penegakan hukum ialah adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) (Sumanto, 2014: 137). Dengan demikian, maka perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu hukum, pembangunan hukum dan penegakan hukum nasional.

Opini yang disampaikan melalui saluran *amicus curiae*, tentu harus berupa opini ilmiah yang berlandaskan keilmuan, baik ilmu hukum maupun ilmu lainnya yang dapat mendukung proses penegakan hukum yang sedang berjalan seperti ilmu forensik. Sedangkan lembaga dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan ilmu lainnya tersebut salah satunya diselenggarakan melalui perguruan tinggi. Melalui artikel ini akan memaparkan mengenai penegakan hukum yang sangat mungkin untuk dikombinasikan dengan potensi di ranah publik, salah satunya melalui perguruan tinggi.

Terdapat sejumlah penelitian yang pernah mengkaji dengan topik serupa. Penelitian pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Sukinta dengan judul “Konsep dan Praktik Pelaksanaan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” yang dipublikasikan pada *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2021. Artikel tersebut mengaitkan antara *amicus curiae* dan sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengacu pada undang-undang terkait kekuasaan kehakiman.

Hasannudin & Rahayu yang berjudul “Peranan *Amicus Curiae* Pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung” yang dipublikasikan di Jurnal Yudisial, Vol. 15, No. 1 Tahun 2022. Penelitian ini mengkaji terkait suatu putusan PTUN terkait perkara gugatan terhadap proses seleksi calon hakim agung dan dikaitkan dengan *amicus curiae*, walaupun pada akhirnya analogi majelis hakim pada putusan tersebut tidak mengadopsi isi *amicus curiae*.

Penelitian selanjutnya ialah penelitian dari Nabila, Rusmiati, & Imamulhadi yang berjudul “*Amicus Curiae* Sebagai Bentuk Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup” yang dipublikasikan di Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol. 4, Nomor 2, Desember 2021. Penelitian membahas kedudukan LSM dalam rangka penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang secara yuridis belum ada aturan yang jelas.

Tema besar yang dipilih oleh ketiga artikel bila dibandingkan artikel ini ialah sama, yakni *amicus curiae* di Indonesia. Namun perbedaan artikel ini dengan ketiga kajian tersebut ialah bahwa artikel ini secara spesifik mengkhususkan pada peran lembaga pendidikan, yakni perguruan tinggi di Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia. Isu terkait peran perguruan tinggi bila dikaitkan dengan *amicus curiae* inilah yang merupakan suatu *novelty* dan masih belum ada yang mengkaji secara khusus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini ialah bagaimana pengaruh *amicus curiae* dalam pengambilan putusan oleh hakim pada kasus RE pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel; serta bagaimana kedudukan serta peran perguruan tinggi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia melalui *amicus curiae*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan ini dalam rangka menganalisis korelasi antara *amicus curiae* yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus RE. Dari hasil tersebut, maka selanjutnya ialah mengkaji kedudukan serta peran perguruan tinggi pada upaya penegakan hukum di Indonesia melalui saluran *amicus curiae*. Dari tujuan tersebut menghasilkan kegunaan yakni artikel ini dapat menjadi referensi dalam rangka peningkatan peran publik dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, dari artikel ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pembentuk undang-undang dalam pembuatan landasan yuridis terkait *amicus curiae* di Indonesia yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

1. *Amicus Curiae*

Amicus curiae dalam bahasa Inggris disebut “*friend of the court.*” Black’s Law Dictionary mendefinisikan *amicus curiae* sebagai “*someone who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*” (Garner, 2019: 106). *Amicus curiae* berasal dari bahasa Latin yang artinya ialah *friend of the court* atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ialah sahabat pengadilan (Mohan, 2010: 1).

Amicus curiae adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara, tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus. Hakim dapat menggunakan *amicus curiae* sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan serta dalam memutus perkara. Hakim dapat membuka informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan suatu kasus. *Amicus curiae* berbeda dengan pihak dalam intervensi karena para sahabat pengadilan tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara, akan tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus (Sukinta, 2021: 90-91).

Penjelasan yang diberikan oleh *amicus curiae* tersebut pada praktiknya diberikan dalam bentuk surat atau tertulis atau biasa disebut *amicus brief*. Namun ada kalanya penjelasan tersebut diberikan secara lisan di pengadilan, namun dalam praktik yang lazim terjadi selama ini banyak diberikan dalam bentuk surat atau tertulis (*amicus brief*) (Rahmadi & Budiana, 2021: 332).

Bila dilihat dari sejarahnya, *amicus curiae* pertama kali dikenal dalam praktik pengadilan sejak awal abad ke-9 dalam sistem hukum Romawi kuno. Dari sistem tersebut, selanjutnya berkembang di negara-negara dengan tradisi *common law*. Oleh karena itu, *amicus curiae* merupakan suatu hal yang lazim pada sistem peradilan di negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini dikarenakan pada sistem *common law* lebih mengutamakan asas *precedent*, yakni seorang hakim dalam memutus perkara tidak boleh menyimpang dari hakim yang lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi serta doktrin *judge-made law* (pembentukan hukum oleh hakim), sehingga yurisprudensi peradilan lebih diutamakan (Asshiddiqie, 2006: 158-159).

Pada praktiknya, tidak hanya negara berbasis *common law* saja yang mengakui adanya *amicus curiae*. Bahkan, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (European Court of Human Rights) juga mengakui konsep *amicus curiae*. Hanya saja, *amicus curiae* masih belum terlalu dikenal pada doktrin hukum di kawasan Eropa Timur, khususnya bekas negara sosialis (Izarova, Szolc-Nartowski, & Kovtun, 2019: 18).

Pada negara yang menganut sistem *civil law*, *amicus curiae* perlahan mulai tampak dalam perkembangan dunia peradilan di negara tersebut. Perkembangan tersebut secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, berbagai yurisdiksi di negara yang menganut *civil law* tersebut telah secara resmi mengakui aktivitas *amicus curiae* melalui peraturan, undang-undang, atau keputusan pengadilan. *Kedua*, LSM secara teratur mengirimkan *amicus brief* ke pengadilan bahkan ketika pengadilan tersebut tidak memiliki mekanisme formal untuk menerima menerima pengajuan mereka (Kocher, 2013: 1659).

2. Kolaborasi dalam Penegakan Hukum

Pada kajian ketatanegaraan, lazimnya suatu negara memiliki tiga cabang kekuasaan, yakni: kekuasaan legislatif yang tugas utamanya ialah membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang tugas utamanya ialah menjalankan undang-undang, dan cabang kekuasaan *judicial* yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dengan tugas utama penegakan hukum, yakni mengadili penyelewengan dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan demokrasi, muncul sejumlah pilar di luar dari cabang kekuasaan tersebut. Salah satunya ialah pilar *civil society*. Di antara pilar *civil society* tersebut ialah LSM, pers dan sivitas akademika (Pelor & Heliany, 2018: 132). Fungsi pilar terkait *civil society* tersebut ialah untuk mengawasi ketiga cabang tersebut karena publik memiliki hak untuk mengontrol, mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban aparat pemerintah. Memang secara teori bahwa fungsi lembaga legislatif selain membuat undang-undang juga bertindak sebagai “*watchmen*” terhadap pemerintah, namun keberadaan “*watchmen*” itu sendiri haruslah diawasi secara langsung oleh rakyat. Sebab sebagaimana prinsip dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan para wakil rakyat bersumber dan berasal dari rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan tersebut dapat diambil kembali apabila rakyat merasa tidak puas atas kinerja mereka dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat (Badan Pengkajian MPR RI, 2017: 232).

Pada perkembangannya di era modern dewasa ini, fungsi antar pilar tersebut tidak hanya terkait pengawasan semata. Keseluruhan pilar tersebut diharapkan agar saling berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ‘kolaboratif’ bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata ‘kolaborasi’ yang artinya ialah ‘kerja sama’ (KBBI, 2022).

Pada sektor publik kolaborasi dapat dipahami sebagai proses kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara beberapa entitas yang aktivitasnya memiliki saling keterhubungan. Pihak-pihak entitas yang berkolaborasi tersebut dapat berasal dari *government*, *civil society*, dan *private sector* (Dorisman et al., 2021: 73).

Penerapan asas kolaboratif ini sejalan dengan dinamika perkembangan ketatapemerintahan saat ini. Dewasa ini, muncul istilah *whole of government* (WoG) di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini diinisiasi oleh Perdana Menteri Inggris yakni Sir Tony Blair pada tahun 1997. Kala itu, pemerintah Inggris mengalami hambatan dalam mengatasi *wicked problems* di ranah sektor publik. Hal ini dipicu oleh lemahnya koordinasi antara instansi vertikal maupun horizontal pada lembaga-lembaga pemerintahan di berbagai tingkatan (Osborne, 2009). Tidak adanya desentralisasi kekuasaan oleh pemerintah saat itu menjadikan hambatan dalam koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah. Hambatan tersebut kemudian secara perlahan diatasi dengan membentuk jaringan kerja (*network*) pemerintahan di berbagai lini. Pemerintah melakukan koordinasi baik secara intra atau pun antar departemen yang kemudian disebut sebagai *whole of government* (WoG) (Suryana, 2018).

Pada penerapan *whole of government*, terdapat dua hal fundamental yang harus dilaksanakan, yakni koordinasi dan kolaborasi. Koordinasi merupakan kerja sama intra dan antar-instansi dalam suatu jejaring kerja, akan tetapi masing-masing instansi masih memiliki agenda tersendiri sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi. Sedangkan kolaborasi adalah kerja sama intra dan antar-instansi di dalam jejaring kerja berdasarkan suatu agenda, kepentingan dan tujuan bersama yang lebih komprehensif.

Australia merupakan salah satu negara yang menerapkan *whole of government* melalui *Australian Public Service* dengan konteks yakni kolaborasi *whole of government* antara lembaga dan kementerian di tingkat pusat, *whole of government* seluruh sektor pemerintah yang berbeda (sektor publik, bisnis, non-profit dan masyarakat) sebagai wujud *meaningful participation*.

Bila melihat penjabaran di atas, pelaksanaan asas kolaboratif lazimnya berada di tataran penyelenggaraan bernegara di ranah eksekutif. Maka asas kolaboratif ini seyogianya diterapkan juga pada tataran penyelenggaraan bernegara di ranah *judicial* melalui *amicus curiae*. Hal ini dalam rangka agar setiap pengambilan putusan di lembaga kehakiman tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan yang ada di masyarakat yang tersampaikan melalui *amicus brief* yang dibuat oleh LSM maupun sivitas akademika di perguruan tinggi.

II. METODE

Sebagaimana yang dibahas pada bagian pendahuluan bahwa artikel ini mengkaji peranan perguruan tinggi dalam rangka penegakan hukum melalui *amicus curiae*, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan kajian *sociological jurisprudence*, yakni studi tentang bekerjanya hukum secara aktual dalam suatu masyarakat tertentu (Irwansyah, 2021: 178).

Penelitian ini, selain menggunakan pendekatan yang lazim digunakan pada penelitian hukum seperti pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan stratifikasi, yakni telaah secara kritis terhadap penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya, dalam hal ini ialah perguruan tinggi yang dinilai

sebagai kaum terpelajar, sehingga mengkaji peranan sivitas akademika perguruan tinggi dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *case approach* atau pendekatan kasus, mengacu pada putusan-putusan pengadilan di Indonesia yang juga berlandaskan pada *amicus curiae*.

Dalam mengkaji putusan ini, penulis akan membaca dari amar putusan (dalam hal ini adalah Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.) dan mengkaji apakah *amicus curiae* berpengaruh terhadap pengambilan putusan majelis hakim atau tidak dan bagaimana dampaknya dengan membandingkan antara tuntutan penuntut umum dan putusan majelis hakim. Dari hasil analisis tersebut selanjutnya ditarik kesimpulan terkait *amicus curiae* dalam penegakan hukum dan bagaimana peran dari para aktor yang terlibat dalam *amicus curiae*. Sehingga dari kesimpulan tersebut dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni terkait kedudukan serta peran perguruan tinggi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia melalui *amicus curiae*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kasus *Amicus Curiae* pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Sebagaimana disebutkan pada bagian tinjauan pustaka, bahwa *amicus curiae* lazimnya dipraktikkan di negara dengan sistem hukum *common law*. Sedangkan sistem hukum Indonesia lebih condong kepada sistem hukum *civil law*. Pun demikian halnya dengan pengaturan *amicus curiae* masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun bukan berarti di Indonesia tidak pernah terjadi praktik *amicus curiae*.

Salah satu yang paling diingat oleh publik dan menjadi tonggak awal *amicus curiae* ialah kasus Prita Mulyasari. Kasus ini merupakan salah satu kasus fenomenal, dikarenakan ketika itu Prita dituntut berdasarkan salah satu undang-undang yang baru disahkan, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kronologi kasusnya ialah Prita merupakan pasien Rumah Sakit Omni Internasional mengeluhkan pelayanan kesehatan yang tidak ditanggapi baik oleh pihak rumah sakit. Prita dirawat dengan pelayanan yang tidak jelas datanya untuk mempertanyakan sakit yang dialami Prita.

Selanjutnya, Prita menuliskan surat elektronik kepada temannya melalui email pribadinya. Tulisan Prita beredar ke dunia maya yang menyebabkan Rumah Sakit Omni International mengeluarkan gugatan perdata perihal tuduhan pencemaran nama baik (Kompas, 2009). Selanjutnya, oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan gugatan Rumah Sakit Omni International pada 11 Mei 2009, Prita diputuskan kalah dalam kasus perdata. Konsekuensinya Prita harus membayar ganti rugi materiil Rp161 juta dan kerugian immaterial Rp100 juta. Pada 3 Juni 2009 Prita ditetapkan sebagai tahanan kota dan pada 4 Juni 2009 menjalani sidang perdana untuk perkara pidana, walaupun ia sempat divonis bebas. Namun, di tingkat kasasi Prita sempat divonis pidana selama enam bulan, hingga akhirnya Mahkamah Agung memutus bebas Prita pada sidang peninjauan kembali atas vonis yang diterima Prita (Utama, 2016).

Kasus Prita menyita perhatian publik. Terlebih lagi isu ini merupakan hal yang baru di dunia informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, yang mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pertama kali baru disahkan tahun 2008. Pada akhirnya juga memunculkan *amicus curiae*, salah satunya yang diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Institute for Criminal Justice (ICJR) dan kelompok masyarakat lainnya dalam satu tim yang mengajukan *amicus curiae* dengan judul “Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional.” Mereka memberikan analisis kasus Prita tersebut dari sudut pandang Pasal 28F UUD NRI 1945.

Dari berbagai pendapat yang disampaikan oleh *civil society*, akhirnya pada tahun 2011, Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 PK/PID.SUS/2011 memutuskan bahwa menyatakan terpidana Prita Mulyasari tidak terbukti melakukan tindak pidana yang membuat Prita Mulyasari yang kala itu sudah menjadi terpidana berdasarkan putusan sebelumnya menjadi bebas dan mendapatkan pemulihan terkait kedudukan, harkat, serta martabatnya.

Berangkat dari kasus Prita yang menyita perhatian luas serta *amicus curiae* dari sejumlah pihak terkait analisis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut membuat Prita dapat bebas dari segala tuntutan. Bahkan pada akhirnya, kasus Prita tersebut yang menjadi salah satu alasan dari perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (CNN Indonesia, 2019).

Selanjutnya, sejumlah perkara di pengadilan juga menimbulkan atensi dari masyarakat hingga memunculkan *amicus curiae* dari masyarakat. Terbaru, pada tahun 2023 praktik *amicus curiae* juga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam pengambilan putusan. Putusan yang dimaksud ialah putusan pada kasus yang menimpa RE, di mana ia terlibat dalam kasus pembunuhan berencana NYH yang melibatkan sejumlah petinggi di Kepolisian Republik Indonesia.

Posisi kasus secara ringkas disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana FS, seorang Perwira Tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal merencanakan pembunuhan kepada NYH dengan alasan bahwa istrinya telah dilecehkan oleh NYH. FS memanggil RE, yang merupakan salah satu ajudan dari FS dan menanyakan apakah RE berani menembak NYH dan dijawab dengan “siap komandan” (Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 9-10).

Hingga akhirnya tibalah pada hari eksekusi tersebut. FS setelah bertemu dan berhadapan dengan NYH di salah satu ruangan dalam rumahnya memerintahkan agar RE menembak NYH. Ia berteriak dengan suara keras kepada RE dengan mengatakan “Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!”. Akhirnya RE menembakkan senjata api miliknya ke NYH. Selanjutnya, ketika NYH dalam kondisi sekarat, FS mengakhiri nyawa NYH dengan tembakan (Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 18-19).

Selanjutnya FS membuat skenario bahwa terjadi adu penembakan antara RE dengan NYH. Berdasarkan ungkapan dari sejumlah saksi yang dihadirkan dalam pengadilan, skenario yang dilakukan

melibatkan banyak anggota di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dilakukan dengan berbagai cara seperti mengambil rekaman CCTV, melakukan seolah-olah tes PCR, mengubah tempat kejadian perkara (TKP), dan sebagainya. Skenario tersebut awalnya berjalan secara sempurna hingga akhirnya mulai menimbulkan kecurigaan, khususnya dari pihak keluarga NYH. Setelah kasus tersebut mendapat atensi publik, barulah salah satu aktor dari pembunuhan berencana tersebut, yakni RE menyampaikan fakta sebenarnya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang merupakan atasan langsung dari FS ketika keduanya berbicara khusus secara langsung dan tertutup (Mangihot, 2023). Dari pengakuan tersebut barulah terungkap fakta-fakta yang terjadi dalam kematian NYH tersebut, hingga akhirnya menyeret seluruh aktor pembunuhan maupun skenario pembunuhan ke pengadilan. Dalam tuntutan penuntut umum, RE dituntut pidana penjara selama 12 tahun penjara (Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 2).

Tuntutan tersebut mendapatkan reaksi keras dari masyarakat, khususnya di kalangan aktivis maupun akademisi hukum. Banyak yang menilai bahwa tuntutan dari penuntut umum mengabaikan atau mengesampingkan kejujuran yang telah dilakukan oleh RE yang akhirnya menguak tabir pada kasus pembunuhan NYH tersebut. Bahkan masyarakat juga membandingkan dengan tuntutan yang diajukan kepada terdakwa lainnya dalam kasus tersebut seperti PC, RR dan KM yang ketiganya dituntut selama delapan tahun penjara, jauh di bawah RE yang dituntut 12 tahun penjara. Padahal hanya RE yang berani mengakui bahwa terjadi pembunuhan berencana terhadap NYH.

Dari suara-suara masyarakat tersebut, pada akhirnya sejumlah akademisi melalui koalisi masyarakat sipil maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengirimkan *amicus curiae* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satunya ialah Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) yang mengirimkan *amicus curiae* yang bertajuk “Kejujuran Hati Harus Dihargai: *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) untuk majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Atas Nama Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu” yang dikirim pada Januari 2023.

ICJR memandang bahwa penuntut umum tidak memperhatikan bahwa berkat kejujuran dari RE, akhirnya pembunuhan berencana tersebut dapat terungkap. RE dituntut lebih tinggi dari sejumlah tokoh inti di pembunuhan berencana tersebut yang sampai pada putusan dijatuhkan, tidak mau mengaku terkait pembunuhan berencana tersebut. ICJR menyatakan sebagai berikut:

ICJR memandang praktik penegakan hukum dalam kasus ini khususnya dari yang diperlihatkan oleh kejaksan belum benar-benar memperhatikan urgensi pemberian penghargaan atas kesaksian dari terdakwa selaku saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*). Hal tersebut dapat berakibat menjadi preseden buruk mengenai perlakuan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) ke depan apabila pengadilan kemudian juga gagal mengakomodir hak-hak saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) (ICJR, 2009: 7).

Dari penjabaran yang disampaikan oleh ICJR dalam *amicus curiae* tersebut, ICJR merekomendasikan agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman bagi RE yakni berupa penjatuhan hukuman paling ringan di antara pelaku lainnya, mengingat kedudukannya sebagai *justice collaborator* dalam perkara tersebut. Pun demikian halnya dengan *amicus curiae* yang dikirimkan

oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang berjudul “Mata Air Kejujuran,” yang merupakan hasil *Forum Group Discussion* akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Pada isinya serupa dengan *amicus curiae* yang dikirimkan oleh ICJR, di mana *amicus curiae* ini berisikan perlunya penghargaan atas kejujuran dari RE sehingga kasus pembunuhan NYH dapat terkuak.

Amicus curiae yang dikirimkan oleh ICJR serta berbagai pihak lainnya membuahkan hasil. Majelis hakim, melalui Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel akhirnya menjatuhkan pidana penjara kepada RE selama satu tahun enam bulan penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan penuntut umum selama 12 tahun penjara dan merupakan putusan paling ringan dibandingkan dengan putusan yang dijatuhkan kepada tokoh-tokoh inti dalam pembunuhan berencana tersebut.

Permohonan agar RE didudukkan sebagai *justice collaborator* sebagaimana yang dituangkan dalam sejumlah *amicus curiae* yang dikirimkan ke majelis hakim tersebut turut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Lebih jelas, pada pertimbangan hakim menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa RE telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban NYH, dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara a quo terungkap, meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian; ...

... Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban NYH telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 410).

Bahkan, *amicus curiae* yang dikirimkan oleh berbagai pihak tersebut juga secara tegas disebutkan oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan. Dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis telah menerima surat permohonan pengajuan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) terhadap perkara terdakwa RE dari berbagai pihak antara lain: Institute For Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHUI terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua oleh karenanya mohon agar kejujuran terdakwa RE mendapat penghargaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) terhadap perkara terdakwa RE, sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara khususnya dalam penegakan hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang merepresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya terhadap terdakwa RE (Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 410).

Setelah dijatuhi hukuman pidana satu tahun dan enam bulan penjara, RE memutuskan untuk tidak melakukan banding sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berkaca dari kasus di atas, tampak bahwa *amicus curiae* yang dikirimkan oleh berbagai pihak pada sidang dengan terdakwa RE turut memengaruhi penegakan hukum pada sidang tersebut. RE yang semula dituntut 12 tahun penjara menjadi diputus satu tahun enam bulan dengan hal yang meringankan ialah bahwa RE merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) sebagaimana yang disampaikan pada *amicus curiae* yang disampaikan oleh berbagai pihak.

B. *Amicus Curiae* dan Peran Serta Perguruan Tinggi di Indonesia

Setelah menganalisis putusan dengan terdakwa RE pada kasus pembunuhan NYH, maka selanjutnya yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana peran dari akademisi dari perguruan tinggi dalam penegakan hukum di Indonesia melalui *amicus curiae*. Bila melihat dari dua praktik *amicus curiae* di Indonesia tersebut di atas, yakni kasus Prita dan RE menunjukkan bahwa *amicus curiae* selain dapat mendukung upaya terkait penegakan hukum di Indonesia, juga dapat memberikan perubahan terhadap arah pembangunan hukum nasional.

Pada konteks kasus Prita ialah pembangunan hukum terkait siber di Indonesia, di mana karena kasus tersebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia mengalami perubahan demi mengakomodir kebebasan berpendapat yang dilindungi secara konstitusional dan demi tidak ada lagi kriminalisasi yang disebabkan pendapat seseorang sebagaimana yang dilakukan oleh Prita Mulyasari. Sedangkan pada konteks kasus RE ialah terkait kedudukan *justice collaborator* di Indonesia. Sekalipun tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, ditambah lagi RE lah yang menembak NYH, namun berkat kejujurannya, fakta-fakta kasus tersebut dapat terkuak termasuk aktor intelektualnya serta pihak-pihak lain yang terlibat. Karena kejujurannya itulah, RE mendapatkan penghargaan yakni keringanan hukuman dari yang semula dituntut 12 tahun penjara menjadi satu tahun enam bulan penjara, sekaligus dapat menjadi suatu preseden terkait kedudukan *justice collaborator* di Indonesia.

Berkaca dari praktik *amicus curiae* tersebut di atas, maka di sinilah para akademisi di perguruan tinggi seyogianya turut serta aktif berpartisipasi terhadap penegakan hukum nasional, salah satunya *amicus curiae*. *Amicus curiae* juga dapat dikaitkan sebagai wujud eksaminasi publik yang dilakukan akademisi di perguruan tinggi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Tujuan eksaminasi publik yakni:

- 1) Melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum atas produk hukum atau putusan majelis hakim, atau dakwaan, jalannya proses beracara di pengadilan dan perilaku jaksa dan hakim selama proses pengadilan.
- 2) Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk terlihat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses sesuatu perkara dan putusan atas perkara itu.
- 3) Mendorong dan mensosialisasikan lembaga eksaminasi dengan membiasakan publik mengajukan penilaian dan pengujian terhadap sesuatu proses peradilan dan putusan lembaga pengadilan serta keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya

yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat.

- 4) Mendorong terciptanya independensi lembaga penegakan hukum, termasuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik.
- 5) Mendorong para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat (Yuntho et al., 2011: 31).

Elemen dari *civil society* yang berpartisipasi dalam pengawasan kekuasaan kehakiman adalah LSM dan lembaga kajian di perguruan tinggi khususnya di fakultas hukum melalui *amicus curiae*. Sebagaimana pada kasus RE, elemen-elemen seperti Institute For Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHUI dan Aliansi Akademi Indonesia yang mengirimkan *amicus curiae* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hal tersebut disebutkan pula pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dari *amicus curiae*, LSM dan lembaga kajian atau pusat studi di perguruan tinggi, khususnya di fakultas hukum sebagaimana LSM yang mengirimkan *amicus curiae* dalam kasus RE dapat memberikan pendapat dan kritik terhadap suatu perkara.

Di samping itu, *amicus curiae* merupakan salah satu implementasi sistem demokrasi. Demokrasi sebagai inti dari konsep *good governance* menuntut keikutsertaan seluruh elemen masyarakat pada setiap penyelenggaraan pemerintahan. Keikutsertaan masyarakat pada setiap aktivitas pemerintahan merupakan pilar utama negara demokrasi (Muhammadiyah, 2013: 58). Secara teori, pemerintahan dalam arti luas tidak hanya mencakup lembaga eksekutif semata, melainkan juga meliputi seluruh kekuasaan kelembagaan negara baik dalam bidang legislatif, eksekutif, serta kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dikemukakan oleh Strong (dalam Hermawan & Herman, 2021: 61-62). Oleh karenanya, partisipasi masyarakat tersebut salah satunya terkait fungsi dari salah satu cabang kekuasaan yakni lembaga yudisial yang berupa penegakan hukum yang hal tersebut diwujudkan dalam bentuk *amicus curiae*.

Hal tersebut juga disebutkan dalam amar putusan pada kasus RE, bahwa majelis hakim memandang bahwa *amicus curiae* merupakan bentuk kecintaan pada bangsa dan negara khususnya dalam penegakan hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang merepresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, dalam hal ini terkait dengan terdakwa RE (Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 410).

Amicus curiae juga dapat dikaitkan dengan fungsi perguruan tinggi yang diimplementasikan melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana salah satu unsurnya ialah pengabdian kepada masyarakat. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sivitas akademika yang dimaksud ialah masyarakat akademik yang

terdiri atas dosen dan mahasiswa. Sedangkan secara teori, perguruan tinggi memiliki fungsi, salah satunya ialah sebagai agen perubahan sosial (Ali, 2009: 177).

Pengabdian kepada masyarakat bila diimplementasikan di ranah penegakan hukum, maka salah satu implementasinya ialah melalui *amicus curiae*. Perguruan tinggi seyogianya harus peka terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat, salah satunya ialah kasus-kasus hukum yang berdampak kepada masyarakat luas. Secara sumber daya sivitas akademika di Indonesia sangat memadai bila *amicus curiae* menjadi salah satu praktik dalam penegakan hukum di pengadilan. Sebagai perbandingan, per tahun 2020 terdapat 910 pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang tersebar di seluruh Indonesia (MA RI, 2020: 4). Sedangkan jumlah perguruan tinggi berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per tahun 2020 ialah 4.593 lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2020: XXIII). Bila kesadaran akan pentingnya peranan perguruan tinggi dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satunya melalui *amicus curiae*, maka dengan sumber daya sebesar itu akan membuat penegakan hukum di Indonesia semakin baik.

Dikaitkan dengan teori Friedman (2001: 6-8), dalam setiap sistem hukum terdiri dari tiga subsistem, yaitu: 1) subsistem substansi hukum (*legal substance*); 2) subsistem struktur hukum (*legal structure*); dan 3) subsistem budaya hukum (*legal culture*). Membudayakan kepekaan sosial terhadap dinamika hukum yang terjadi di masyarakat pada tingkat pendidikan tinggi merupakan salah satu wujud dari subsistem *legal culture* tersebut. Salah satunya melalui *amicus curiae*. Pada konteks *legal substance*, pendidikan tinggi hukum dapat mendorong lahirnya naskah-naskah akademik yang menjadi panduan normatif bagi aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum.

Hakikat dari penegakan hukum itu ialah guna mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran (H. R., 2016: 292). Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, melainkan menjadi tugas dari setiap orang, termasuk akademisi di perguruan tinggi. Bila mengutip doktrin dari salah satu pakar hukum dari Belanda, Ten Berge, ia berpendapat bahwa: “*De rechtshandhavingstaak kan niets op de schoulers van de politie worden gelegd. Handhaving is een taak van vele rechtssubjecten in samenleving*” (tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan pada pundak polisi semata. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat) (H. R., 2016).

Perguruan tinggi yang lazimnya terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang terorganisir baik melalui program studi, fakultas maupun pusat studi dalam pelaksanaan pendidikan tinggi tersebut dapat memberikan pendapat yang berbasis ilmiah melalui *amicus curiae* terhadap suatu permasalahan hukum di masyarakat yang mungkin pada saat itu telah memasuki fase penegakan hukum seperti di tingkat pengadilan. Sebagai contoh pusat studi terkait anak dapat memberikan opininya terhadap kasus yang berkaitan dengan anak baik sebagai pelaku maupun korban, seperti pelecehan seksual yang menimpa anak-anak. Contoh lainnya ialah pusat studi terkait lingkungan dapat memberikan opininya terhadap kasus yang berkaitan dengan eksploitasi alam yang menimbulkan kerusakan yang dapat membahayakan bagi kelangsungan hidup makhluk, khususnya manusia baik secara langsung maupun di masa yang akan datang.

Berbagai pendapat hukum yang disampaikan oleh akademisi di perguruan tinggi sebagaimana yang disampaikan melalui saluran *amicus curiae* dibutuhkan oleh seorang hakim dalam rangka memutuskan suatu perkara. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Pada penjelasannya, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum serta rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, hakim dituntut tidak hanya menegakkan hukum berdasarkan apa yang termaktub dalam undang-undang semata, melainkan juga diwajibkan untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Artinya pada konteks ini, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim di Indonesia bukanlah corong undang-undang semata (Suhariyanto, 2015: 414).

Untuk membantu hakim dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut, maka akademisi di perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam upaya penggalian, pemahaman nilai dan rasa keadilan di masyarakat, mengingat kedudukan perguruan tinggi yang berada di tengah masyarakat. Salah satunya dapat dilihat pada kasus RE tersebut, di mana masyarakat mayoritas bersuara agar RE mendapatkan keringanan hukuman, karena masyarakat menghargai kejujuran dan mendudukkan RE sebagai *justice collaborator*. Dari hal tersebut, melalui *amicus curiae* yang disampaikan oleh sivitas akademika perguruan tinggi dapat membantu para hakim dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

C. Tantangan *Amicus Curiae* ke Depan

Bila membahas terkait *amicus curiae* di Indonesia, maka salah satu yang menjadi isu ialah apakah *amicus curiae* perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Saat ini *amicus curiae* belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang substansinya terkait dengan sistem peradilan di Indonesia. *Amicus curiae* saat ini hanya berpegang pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan hal tersebut juga disampaikan dalam amar putusan dalam kasus RE (Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 410).

Bila melihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa: “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.” Pasal ini memang secara sempit dapat ditafsirkan bahwa telah memberikan pengakuan terbatas pada keterlibatan masyarakat. Namun, pasal ini bukan merupakan landasan yuridis *amicus curiae* di Indonesia. Terlebih lagi *amicus curiae* juga bukan merupakan keterangan saksi maupun ahli sebagaimana alat bukti yang sah dalam KUHAP karena *amicus curiae* ini lebih kepada partisipasi masyarakat yang pendapatnya diterima dan dapat dipertimbangkan oleh hakim (Pralampita, 2020: 570). Oleh karenanya, muncul sejumlah usulan agar *amicus curiae* diberikan landasan yuridisnya. Terlebih lagi pada 2023, DPR telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Salah satu problematika dengan diaturnya *amicus curiae* dalam peraturan perundang-undangan ialah terkait batasan partisipasi publik tersebut agar tidak mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Bila dilihat di Indonesia saat ini, belum ada batasan yang jelas, tegas, serta komprehensif mengenai batasan tersebut. Partisipasi publik sebagaimana contohnya ialah *amicus curiae* hanya sebatas proses informal di mana badan peradilan memiliki kewenangan penuh untuk memeriksanya ataupun untuk mengabaikannya. Walau demikian, seyogianya perlu diberikan batasan yang jelas mengenai bagaimana partisipasi publik yang dapat membantu kekuasaan kehakiman meningkatkan akuntabilitasnya tanpa mengganggu independensinya (Hapsoro, 2021: 43).

Majelis hakim pada putusan kasus RE tersebut memandang bahwa *amicus curiae* merupakan bentuk kecintaan pada bangsa dan negara dalam penegakan hukum serta suatu panggilan nurani, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tekanan publik baik melalui *amicus curiae* maupun suara-suara masyarakat yang tidak disampaikan melalui mekanisme *amicus curiae* tersebut turut berpengaruh terhadap pengambilan putusan tersebut. Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus eks Ketua Mahkamah Agung, Prof. Bagir Manan sendiri pernah menyebutkan bahwa tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan (Manan, 2004: 20).

Pada kasus RE, tekanan publik kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang dinilai adil dari sudut pandang mayoritas masyarakat sangatlah tinggi. Bila ditarik pada konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang memandang bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan komponen penting dari ciri negara hukum, sebagaimana dapat dilihat bahwa setiap negara hukum memiliki konstitusi yang membatasi kekuasaan kehakiman demi melindungi independensi kekuasaan kehakiman dari kekuasaan lainnya.

Franken menyebutkan bahwa dengan adanya jaminan independensi kekuasaan kehakiman yang termaktub pada konstitusi setiap negara, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk independensi kekuasaan kehakiman, yaitu independensi konstitusional, yakni independensi yang dihubungkan dengan doktrin Montesquieu terkait sistem pembagian kekuasaan dalam bingkai *Trias Politica* (Franken, 1997: 9-10). Lembaga kekuasaan kehakiman seyogianya harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik (Adonara, 2015: 224).

Bila dilihat dari indikator independensi kekuasaan kehakiman, salah satunya ialah terkait independensi proses peradilan. Indikator ini ditandai dengan ada atau tidaknya intervensi dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dengan berbagai upaya memengaruhi proses peradilan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Menjadi pertanyaan bila dengan intervensi tersebut proses peradilan menjadi terpengaruh atau tidak. Apabila ternyata berpengaruh, berarti proses peradilan tersebut tidak merdeka atau mandiri. Sebaliknya, apabila adanya intervensi tersebut ternyata tidak berpengaruh, berarti proses peradilannya dapat dikatakan independen (Sutiyoso & Puspitasari, 2005: 53). Oleh karena itu, bila *amicus curiae* diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka salah satunya ialah mengatur batasan terkait pengajuan *amicus curiae* di pengadilan seperti siapa (beserta

kualifikasinya) yang boleh mengajukan *amicus curiae* hingga batas waktu atau sesi pengajuan *amicus curiae* di pengadilan. Perlunya pengaturan *amicus curiae* dalam peraturan perundang-undangan terkait sistem peradilan di Indonesia sebagaimana berikut:

... legalitas hakim dalam mempertimbangkan *amicus curiae*. Tidak adanya aturan dalam sistem hukum khususnya hukum pidana di Indonesia tentunya akan memberi peluang terhadap ketidakindependensian hakim dalam menyikapi *amicus curiae* yang diajukan. Di sisi lain tidak adanya aturan yang memberikan legalitas terhadap keberadaan *amicus curiae* tentunya menjadi pertanyaan besar bagi hakim yang mempertimbangkan *amicus curiae* dalam putusannya (Aulia, 2020).

Keberadaan peraturan terkait *amicus curiae* tentu akan memperjelas bagaimana kedudukan *amicus curiae* dalam sistem hukum Indonesia itu sendiri, sehingga kekhawatiran terkait adanya intervensi terhadap hakim dapat diminimalisir dan hal ini dapat menjaga independensi hakim lebih kuat lagi. Selanjutnya, bila *amicus curiae* telah diundangkan dan mendapatkan legalitas maka aspek yang harus diperhatikan selanjutnya (sebagaimana yang menjadi objek pada kajian ini) yakni adalah terkait perguruan tinggi itu sendiri. Dalam hal ini apakah upaya dalam rangka meningkatkan peran sivitas akademika dalam praktik *amicus curiae* di Indonesia.

Salah satu yang dapat diterapkan ialah *amicus curiae* tersebut menjadi salah satu bentuk pembelajaran di perguruan tinggi. Terlebih lagi ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan perguruan tinggi yang membuat pembelajaran di perguruan tinggi tidak hanya pembelajaran di kelas semata. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan program pemerintah yang memberikan hak belajar tiga semester kepada mahasiswa seluruh Indonesia di luar program studi. Program tersebut diberikan oleh pemerintah melalui perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan tujuan peningkatan mutu pembelajaran sekaligus kemampuan lulusan dalam mengabdikan ilmunya di masyarakat (Suhartini et al., 2022: 65).

Amicus curiae dapat menjadi salah satu bagian dari program Merdeka Belajar. Hal ini bermanfaat baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Dari sudut pandang mahasiswa, *amicus curiae* dapat melatih mahasiswa dalam membuat draf yang berisi argumentasi secara sistematis. Sedangkan bagi masyarakat termasuk majelis hakim di dalamnya, adanya *amicus curiae* yang menjadi bagian dari Merdeka Belajar akan membantu majelis hakim dan pihak yang berperkara ketika menghadapi permasalahan hukum. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dengan insan cendekiawan di perguruan tinggi dapat terjalin sehingga meminimalisir istilah ‘menara gading’ yang lazim disematkan pada perguruan tinggi.

Amicus curiae juga dapat dikaitkan dengan indikator kinerja utama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 menetapkan bahwa indikator kinerja utama merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi. Penetapan ini sebagai bentuk dari nilai adaptif dan memberikan luaran yang konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (Kurniadi et al., 2023: 106).

Bila dikaitkan dengan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tiap perguruan tinggi tersebut, maka *amicus curiae* dapat menjadi bagian dari IKU 2 dengan indikator utama yakni mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus dan IKU 5 yakni hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Namun bila *amicus curiae* menjadi kegiatan dari kedua indikator tersebut, maka langkah yang harus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ialah membangun persepsi yang sama kepada tim penilai (asesor) agar *amicus curiae* menjadi salah satu kegiatan dari kedua indikator tersebut, baik melalui peraturan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun melalui *forum group discussion* yang diikuti oleh seluruh tim penilai atau asesor tersebut agar *amicus curiae* diakui sebagai salah satu bentuk kegiatan dari kedua indikator tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi pada penilaian kinerja di perguruan tinggi salah satunya ialah terkait indikator penggunaan produk yang dipergunakan oleh masyarakat. Pada persepsi asesor, lazimnya produk didefinisikan sebagai barang yang berwujud, dan bukan berupa jasa. Inilah yang sering menjadi permasalahan, khususnya pada fakultas hukum, di mana produk dari fakultas hukum tersebut ialah berupa jasa, salah satunya berupa *amicus curiae* tersebut. Bila produk terus didefinisikan sebagai barang berwujud maka tentu jasa seperti *amicus curiae* yang seharusnya juga dapat memberi manfaat kepada masyarakat pencari keadilan maupun kepada penegak hukum menjadi tidak bernilai dalam penilaian kinerja. Oleh karena itu perlu adanya persamaan persepsi dari seluruh asesor kinerja perguruan tinggi agar (salah satunya ialah) *amicus curiae* dapat menjadi salah satu indikator kinerja.

Adanya persamaan persepsi tersebut diharapkan dapat memberikan suatu kepastian bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan semacam *amicus curiae*. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kegiatan di lingkungan perguruan tinggi mempunyai pengakumulasian penilaian di setiap akhir semester. Oleh karenanya, bila *amicus curiae* diakui oleh tim penilai sebagai salah satu kegiatan pada indikator kinerja tersebut, maka sivitas akademika di perguruan tinggi tentu tidak lagi ragu untuk melakukan kegiatan *amicus curiae* yang tentunya berdampak terhadap partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *amicus curiae* yang dikirimkan oleh sejumlah akademisi dan koalisi masyarakat sipil yang meminta agar majelis hakim menghargai kejujuran RE dan menetapkannya sebagai *justice collaborator* diakomodir oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada RE yang semula dituntut 12 tahun menjadi diputus satu tahun enam bulan penjara. Bahkan *amicus curiae* beserta para pihak yang mengirimkannya juga disebutkan dalam bagian pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dari hal tersebut, maka disimpulkan pula bahwa perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam penegakan hukum melalui salah satu Tridharma, yakni pengabdian kepada masyarakat berupa *amicus curiae* berdasarkan sudut pandang keilmuan multidimensi yang dimiliki oleh sivitas akademika pada perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan keilmuan dari sivitas akademika perguruan tinggi tidak hanya berdasarkan hukum

semata, melainkan aspek sosial, psikologi dan sebagainya yang akan melengkapi keilmuan hukum yang dimiliki oleh majelis hakim.

Pada pengembangan *amicus curiae* ke depan, mengingat praktik ini belum terlalu dikenal dan diterapkan secara legal dalam sistem hukum di Indonesia, di mana saat ini hanya berlandaskan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (dan disebutkan pula pada putusan kasus RE tersebut), maka ke depannya perlu diatur bagaimana implementasi *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia dalam suatu peraturan tertulis. Hal ini juga agar dapat memberikan perlindungan kepada jaksa maupun hakim serta mencegah terjadinya intervensi kepada hakim dengan dalih populisme masyarakat semata, karena konsep dasar *amicus curiae* ialah memberikan opini terhadap suatu perkara yang tengah berlangsung, bukan merupakan intervensi perlawanan. Selanjutnya, untuk dapat mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam upaya penegakan hukum, maka perlu adanya regulasi serta persamaan persepsi bagi para asesor perguruan tinggi agar produk jasa hukum seperti *amicus curiae* yang selama ini masih belum ada kejelasan apakah dapat dikategorikan sebagai salah satu kinerja, ke depannya dapat diakui dan dinilai sebagai salah satu produk yang bermanfaat bagi masyarakat pada penilaian perguruan tinggi.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Ali, M. (2009). *Pendidikan untuk pembangunan nasional*. Bandung: Intima.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- _____. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia [Badan Pengkajian MPR RI]. (2017). *Check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: BP MPR RI.
- Chaerudin & Dinar, S. A. (2008). *Strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2020). *Statistik pendidikan tinggi 2020*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Franken, H. (1997). *Onafhankelijkheid en verantwoordelijke*. Deventer: Gouda Quint.
- Friedman, L. M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah pengantar*. Terjemahan dari *American law an introduction*. Jakarta: Tatanusa.
- Garner, B. A. (2019). *Black's law dictionary*. St. Paul: Thomson Reuters.

- H. R., Ridwan. (2016). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia [MA RI]. (2020). *Rencana strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024: "Mewujudkan badan peradilan yang agung."* Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Manan, B. (2004). *Sistem peradilan berwibawa (Suatu pencarian)*. Jakarta: FH-UI Press.
- Osborne, S. P. (2009). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. London: Routledge.
- Sutiyoso, B., & Puspitasari, S. H. (2005). *Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Yuntho, E., Purnomo, A., & Zakiyah, W. (2011). *Panduan eksaminasi publik*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Jurnal**
- Adonara, F. F. (2015). Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.
- Dorisman, A., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2021). Kolaborasi antar stakeholder dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 71-84.
- Hasannudin, M. I., & Rahayu, A. Y. S. (2022). Peranan amicus curiae pada putusan gugatan terhadap proses seleksi calon hakim agung: Kajian Putusan Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 1-26. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.533>.
- Hermawan, S., & Herman. (2021). Kajian terhadap tindakan administrasi pada kekuasaan yudikatif pasca berlakunya undang-undang administrasi pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 59-80. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.674>.
- Izarova, I., Szolc-Nartowski, B., & Kovtun, A. (2019). Amicus curiae: Origin, worldwide experience and suggestions for East European Countries. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 60(1), 18-39.
- Kochevar, S. (2013). Amici curiae in civil law jurisdictions. *Yale Law Journal*, 122(6), 1653-1669.
- Kurniadi, R., Aprizal., Fajarsari, A. D., Yaldi, D., & Mayasari (2023). Strategi optimalisasi capaian iku 5 Universitas Jambi. *Anterior Jurnal*, 22(1), 106-110. DOI: <https://doi.org/10.33084/anterior.v22i1.4100>.
- Mohan, S. C. (2010). The amicus curiae: Friends no more? *Singapore Journal of Legal Studies*, 2, 352-374.
- Muhammadiyah. (2013). Partisipasi publik sebagai strategi mewujudkan good governance otonomi daerah. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 57-66.
- Nabila, I. A., Rusmiati, E., & Imamulhadi. (2021). Amicus curiae sebagai bentuk peran serta lembaga wwadaya masyarakat dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2), 323-334.

- Pelor, S., & Heliany, I. (2018). Peranan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 131-146.
- Pralampita, L. A. (2020). Kedudukan amicus curiae dalam sistem peradilan di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(3), 558-572.
- Rahmadi. A. A. G., & Budiana, I. N. (2021). Amicus curiae dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(2), 330-338.
- Suhariyanto, B. (2015). Eksistensi pembentukan hukum oleh hakim dalam dinamika politik legislasi di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 4(3), 413-430.
- Suhartini, E., Yumarni, A., & Maryam, S. (2022). Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam upaya peningkatan kinerja perguruan tinggi. *Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 9(1), 65-78.
- Sukinta. (2021). Konsep dan praktik pelaksanaan amicus curiae dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 89-98.
- Sumanto, D. (2014). Penegakan hukum dan pembangunan hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1), 121-139.
- Suryana, O. (2018). Mal Pelayanan Publik dalam bingkai whole of government (WoG) dan implementasi e-government di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), 48-67.

Sumber Lainnya

- Aulia, F. (2020, Juli 20). *Amicus curiae dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan*. Diakses dari <https://kastara.id/28/07/2020/amicus-curiae-dan-independensi-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan/>.
- CNN Indonesia. (2019, Februari 7). *Kominfo ungkap kasus prita mulyasari jadi awal revisi UU ITE*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190207075255-192-367027/kominfo-ungkap-kasus-prita-mulyasari-jadi-awal-revisi-uu-ite>.
- Hapsoro, F. L. (2021). Eksaminasi publik terhadap putusan hakim kasus korupsi: Perspektif akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman. *Tesis*: Universitas Padjadjaran, Bandung.
- ICJR. (2009, Oktober 14). *Amicus brief: Prita Mulyasari vs. Negara Republik Indonesia*. Diakses dari <https://icjr.or.id/amicus-brief-prita-mulyasari-vs-negara-republik-indonesia/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI]. (2022). *Definisi kolaborasi*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/kolaborasi>
- Kompas. (2009, Juni 3). *Inilah curhat yang membawa prita ke penjara*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2009/06/03/1112056/inilah.curhat.yang.membawa.prita.ke.penjara>.
- Mangihot, J. (2023, Maret 10). *Cerita Richard Eliezer berhadapan langsung dengan Kapolri Listyo Sigit: Saya merasa terlindungi*. Diakses dari <https://www.kompas.tv/article/386294/cerita-richard-eliezer-berhadapan-langsung-dengan-kapolri-listyo-sigit-saya-merasa-terlindungi>.

- Medistiara, Y. (2023, Januari 30). *Lindungi bharada E, masyarakat kirim amicus curiae ke PN Jaksel hari ini*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6541149/lindungi-bharada-e-masyarakat-kirim-amicus-curiae-ke-pn-jaksel-hari-ini>.
- Utama, A. (2016, November 26). *Deretan nama yang dibui dan lolos dari jerat UU ITE*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161128092100-12-175737/deretan-nama-yang-dibui-dan-lolos-dari-jerat-uu-ite>.